



PUTUSAN

NOMOR : 359/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ROTUA BORU SIMORANGKIR**, Jenis Kelamin Wanita, Tempat/Tgl Lahir Tarutung/05 Mei 1948, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jl. Teladan Ujung No. 37 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampar Kota Pekan Baru, Propinsi Riau, semula disebut sebagai Tergugat I;
2. **JHON WESLY GULTOM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Huta Padang/10 April 1983, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jln. Puji Dusun IV Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai Tergugat II;
3. **KALIASIM GULTOM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Huta Padang/10 Oktober 1958, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jln. Puji Dusun IV Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai Tergugat III;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Tergugat I, II, III, memberikan kuasa kepada TUMPAK NAINGGOLAN, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Rajawali No.23 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 Oktober 2012, No.121/PSK-KUM/2012, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding;

MELAWAN



MELAWAN :

PARDOMUAN SITORUS, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Huta Padang/01 Agustus 1972, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu : **SYAHRUL SITORUS, SH., S.Sos** Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum dari **SYAHRUL SITORUS, SH., S.Sos & associates Law Firm** beralamat di Jalan Selamat Pulau No. 101-B Medan 20147 Telp. (061)-7875503-(081)-9861163-(0852)-70000671 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Maret 2012, dibawah Nomor 50/PSK-KUM/2012, yang semulan disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak Penguasaan yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 6876,5 M² yang terletak di Dusun VII, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Keterangan Tanah No.:593/15-BP/2006 tertanggal 24 Juni 2006, Legalisasi Nomor: 593/146/2006 tertanggal 26 Juni 2006 terdaftar

atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat yang diterbitkan Kepala Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Poltak ± 16,7/17,5 meter; Tambunan/Parit Aspal Hotmik
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tanti ± 45,5 meter;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah ± 187 meter; Hendri Gultom, Yahya Sinurat
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah ± 161,7/26 meter; Sulaiman Manurung, Robin
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menghukum Tergugat I, II, dan III menyerahkan objek tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 936.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 27 September 2012, kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2012, kepada Tergugat II pada tanggal 27 September 2012, kepada Tergugat III pada tanggal 27 September 2012;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Oktober 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2012;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran pada tanggal 18 Oktober 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2012;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 8 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 09 Nopember 2012, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2012;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Kis. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2012, dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN-Kis, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan kawan-kawan telah diajukan dalam tenggang waktu tetapi tidak sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding ini dianggap sebagai upaya hukum (verzet) terhadap putusan verstek tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Kis, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding tanggal 05 Oktober 2012, yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Tergugat dan kawan-kawan, maka Pengadilan Tinggi sebelum memberikan putusan akhir, perlu memerintahkan pemeriksaan kembali mengenai pokok perkara tersebut,

surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat, saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya yang dipandang perlu oleh pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran untuk membuka sidang kembali mengadakan pemeriksaan perkara perdata tanggal 06 Agustus 2012 No. 09/Pdt.G/2012/PN-Kis, dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan materi pokok perkara mengenai surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut upaya hukumnya adalah perlawanan (verzet) yang harus ditempuh oleh Tergugat dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai adanya putusan akhir;

Mengingat pasal 200 RBg, pasal 207 RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Sebelum memberikan putusan akhir;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran untuk membuka kembali persidangan perkara perdata tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Kis yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan materi pokok perkara mengenai surat-surat, bukti, kerangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang dipandang perlu oleh pihak-pihak yang berperkara;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA**, tanggal **08 JANUARI 2013**, oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **H.DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2012 No. 359/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 JANUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

H.DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|--------------------|------------|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan ... | Rp | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)